



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 17. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian proses pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru;
- b. Para Asisten Sekda mengoordinasikan proses pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru sesuai dengan lingkup koordinasi Perangkat Daerah masing-masing;
- c. Inspektur:
 1. melaksanakan pengawasan kegiatan cut off (pisah batas) pengelolaan keuangan Perangkat Daerah lama paling lambat tanggal 2 Januari 2020; dan
 2. melaksanakan pengawasan proses pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 1. melaksanakan pengalihan program, kegiatan, anggaran dan pendanaan dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah pada proses tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; dan
 2. memastikan Perangkat Daerah baru memiliki anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah:
 1. menetapkan kode unit Perangkat Daerah baru;
 2. melaksanakan pengalihan pengelolaan keuangan dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 2 Januari 2020; dan
 3. melaksanakan pengalihan program, kegiatan, anggaran dan pendanaan dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada proses tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

- f. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah :
1. mendampingi pengalihan aset dan Barang Milik Daerah beserta dokumen pendukungnya dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audit tahun 2019; dan
 2. memastikan aset dan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah lama terdistribusi secara tuntas kepada Perangkat Daerah baru sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:
1. melaksanakan pengalihan pejabat struktural sesuai kompetensinya paling lambat tanggal 2 Januari 2020;
 2. melaksanakan pengalihan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai kompetensinya paling lambat tanggal 2 Januari 2020; dan
 3. memastikan Perangkat Daerah baru memiliki pejabat struktural, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kepala Biro Perekonomian :
1. melaksanakan inventarisasi data yang dibutuhkan dalam proses pengalihan personel dan pendanaan dari perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 20 Desember 2019;
 2. melaksanakan inventarisasi data yang dibutuhkan dalam proses pengalihan sarana dan prasarana (termasuk barang rusak berat dan tidak ditemukan) serta dokumen dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 20 Desember 2019; dan
 3. menyerahkan data personel, pendanaan, sarana dan prasarana (termasuk barang rusak dan tidak ditemukan) serta dokumen hasil inventarisasi kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dalam Instruksi Gubernur ini paling lambat tanggal 26 Desember 2019.
- i. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:
1. mendampingi pengalihan arsip beserta dokumen pendukungnya dari Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 2 Januari 2020;

2. memastikan arsip beserta dokumen pendukungnya pada Perangkat Daerah lama terdistribusi secara tuntas kepada Perangkat Daerah baru sesuai tugas dan fungsi paling lambat tanggal 2 Januari 2020;
3. melaksanakan akuisisi arsip beserta dokumen pendukungnya terhadap arsip Perangkat Daerah lama;
4. melaksanakan asistensi dalam pengelompokan arsip dinamis, arsip vital/aset dan arsip statis pada Perangkat Daerah lama; dan
5. menyelamatkan (back up data) dokumen arsip/aset pada Perangkat Daerah lama.

j. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda:

1. melaksanakan penyusunan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 20 Desember 2019;
2. melaksanakan penyusunan peta jabatan pada perangkat daerah baru paling lambat tanggal 20 Desember 2019;
3. melaksanakan analisa kebutuhan penggunaan gedung dan ruang kantor bagi Perangkat Daerah baru paling lambat tanggal 20 Desember 2019; dan
4. melaksanakan pembentukan Tim Transisi Penyelesaian Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan pada Perangkat Daerah yang terkena dampak penataan Perangkat Daerah paling lambat tanggal 30 Desember 2019.

KEDUA : melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Baswedan

Ames Baswedan, Ph.D.